

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Menurut (Weygandt et al., 2022), “akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mencatat, dan mengomunikasikan kejadian ekonomi suatu organisasi kepada para pihak yang berkepentingan. Sebagai langkah awal dalam proses akuntansi, sebuah perusahaan mengidentifikasi peristiwa ekonomi yang relevan dengan kegiatan usahanya. Setelah mengidentifikasikan peristiwa ekonomi, perusahaan mencatat peristiwa tersebut untuk menyediakan catatan historis atas aktivitas keuangannya. Kemudian pada tahap akhir, perusahaan menyampaikan informasi yang telah dikumpulkan kepada para pengguna yang membutuhkan melalui laporan keuangan”. “Siklus akuntansi diikuti perusahaan setiap periode untuk mencatat transaksi dan pada akhirnya menyusun laporan keuangan. Berikut merupakan tahapan siklus akuntansi yang harus dilakukan dalam menyiapkan laporan keuangan:” (Weygandt et al., 2022).

1. “Analisis transaksi bisnis”
2. “Membuat jurnal transaksi”
3. “*Posting* ke akun buku besar”
4. “Menyiapkan *trial balance*”
5. “Membuat jurnal penyesuaian”
6. “Menyusun *trial balance* setelah penyesuaian”
7. “Menyusun laporan keuangan”
8. “Membuat jurnal penutupan”
9. “Menyusun *post-closing trial balance*”

Menurut Weygandt et al., (2022), dalam salah satu siklus akuntansi tersebut, yaitu menyiapkan *trial balance* “*trial balance* tidak menjamin bebas dari kesalahan pencatatan. Berbagai kesalahan mungkin masih ada meskipun total kolom *trial*

balance seimbang. Seperti contohnya, *trial balance* dapat tetap seimbang meskipun.”

1. “Sebuah transaksi tidak dijurnal”
2. “Entri jurnal yang benar tidak diposting”
3. “Entri jurnal diposting dua kali”
4. “Akun yang salah digunakan dalam pencatatan jurnal atau diposting”
5. “Kesalahan *offsetting* dilakukan dalam mencatat jurnal transaksi”

Selama pelaksanaan kerja magang, terdapat akun yang salah digunakan dalam pencatatan jurnal sehingga menimbulkan adanya jurnal koreksi yang harus dilakukan. Menurut Weygandt et al., (2022), “dalam praktiknya, kesalahan dapat terjadi dalam proses pencatatan”. “*Correcting entries* (jurnal koreksi) adalah entri untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi dalam pencatatan transaksi. Perusahaan harus segera memperbaiki kesalahan tersebut ketika ditemukan, dengan membuat dan membukukan jurnal koreksi. Perusahaan membuat jurnal koreksi kapanpun kesalahan ditemukan” (Weygandt et al., 2022). Pengkoreksian jurnal dilakukan agar transaksi menyatakan keadaan sebenarnya dan laporan keuangan dapat disajikan secara wajar.

Berdasarkan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025) dalam PSAK 201 mengenai laporan keuangan yaitu “suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan lengkap terdiri dari:”

1. “Laporan posisi keuangan pada akhir periode”
“Laporan posisi keuangan, juga disebut neraca, melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Laporan keuangan ini memberikan informasi tentang sifat dan jumlah investasi dalam sumber daya perusahaan, kewajiban kepada kreditor, dan ekuitas dalam sumber daya bersih.

Oleh karena itu, laporan ini membantu dalam memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Elemen-elemen laporan posisi keuangan adalah:” (Kieso et al., 2024).

1) *Asset*

“Aset adalah sumber daya ekonomi saat ini yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu.” Aset terdiri dari *current assets* dan *non-current assets*. “*Current assets* adalah kas dan aset lain yang diharapkan perusahaan untuk dikonversi menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi dalam jangka waktu satu tahun atau dalam satu siklus operasi, tergantung mana yang lebih lama. Jenis-jenis aset lancar meliputi, kas, investasi (seperti surat berharga pemerintah jangka pendek), piutang (wesel tagih, piutang usaha, dan piutang bunga), persediaan, dan beban dibayar dimuka” (Kieso et al., 2024). Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, (2025), “aset tidak lancar mencakup aset tetap, aset takberwujud dan aset keuangan yang bersifat jangka panjang”. Seperti contohnya, “*Intangible assets* adalah aset berumur panjang yang tidak memiliki wujud fisik, seperti contohnya *goodwill*, *patents*, *copyright*, dan *trademarks*. Selain itu, *property*, *plant*, and *equipment* adalah aset yang memiliki masa manfaat relatif panjang dan saat ini digunakan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional. Kategori ini mencakup tanah, bangunan, peralatan mesin, kendaraan, serta perabotan yang dilakukan penyusutan. Penyusutan adalah praktik pengalokasian biaya perolehan aset selama beberapa tahun. Aset yang disusutkan oleh perusahaan disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Selain itu, *long term investment* yang termasuk ke dalam kategori ini, yaitu investasi dalam saham dan obligasi, aset tidak lancar seperti tanah dan bangunan, dan wesel tagih jangka panjang” (Weygandt et al., 2022).

2) *Liability*

“*Liability* adalah kewajiban kini entitas untuk mentransfer sumber daya ekonomi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu” (Kieso et al., 2024).

Liability terdiri dari dua jenis, yaitu *current liabilities* dan *non-current liabilities*. Menurut Weygandt et al., (2022), “*current liabilities* adalah kewajiban yang terkait dengan operasi yang diharapkan akan dibayar perusahaan dalam satu tahun mendatang atau dalam satu siklus operasi, mana yang lebih lama, misalnya utang usaha. Sedangkan, *non-current liabilities* adalah kewajiban yang diharapkan akan dibayar perusahaan setelah satu tahun ke depan. Kategori dari *non-current liabilities* adalah *bonds payable, mortgage payable, long term notes payable, lease liabilities*, dan *pension liabilities*.”

3) *Equity*

“*Equity* adalah kepentingan residual dalam aset entitas setelah dikurangi seluruh kewajibannya. Perseroan mencatat investasi pemegang saham ke dalam perusahaan dengan mendebit akun aset dan mengkreditkan akun modal saham (saham biasa). *Retained earning* digunakan dalam kegiatan usaha dicatat dalam akun *retained earning*. Perseroan kemudian menyajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai ekuitas” (Kieso et al., 2024).

“Dengan memberikan informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas, laporan posisi keuangan menyediakan dasar untuk menghitung tingkat pengembalian dan mengevaluasi struktur permodalan perusahaan. Informasi dalam laporan posisi keuangan juga digunakan analisis untuk menilai risiko dan arus kas masa depan perusahaan” (Kieso et al., 2024).

2. “Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode”

“Laporan laba rugi adalah laporan yang mengukur keberhasilan operasional perusahaan selama periode waktu tertentu (laporan ini juga sering disebut *statement of income* atau *statement of earnings*). Komunitas bisnis dan investor menggunakan laporan laba rugi untuk menentukan nilai profitabilitas, nilai investasi, dan kelayakan kredit suatu perusahaan. Informasi dalam laporan laba rugi memuat pendapatan, pengeluaran, keuntungan, dan kerugian. Kegunaan laporan laba rugi, yaitu:” (Kieso et al., 2024)

- A. “Menilai kinerja masa lalu perusahaan. Dengan menelaah pendapatan dan beban, dapat dilihat bagaimana kinerja perusahaan dan memungkinkan dilakukan perbandingan dengan para pesaingnya”
- B. “Menyediakan dasar untuk memprediksi kinerja di masa depan. Informasi tentang kinerja masa lalu membantu menentukan tren penting yang, jika berlanjut, dapat memberikan gambaran mengenai kinerja masa depan.”
- C. “Membantu menilai risiko atau ketidakpastian dalam mencapai arus kas di masa depan. Informasi mengenai berbagai komponen laba, seperti pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian menyoroti hubungan diantara komponen-komponen tersebut. Informasi ini juga membantu menilai risiko tidak tercapainya tingkat arus kas tertentu di masa depan”

Dalam laporan laba rugi terdapat komponen *income* dan *expense*. Menurut (Kieso et al., 2024), “*income* adalah kenaikan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan peningkatan ekuitas, selain yang berasal dari kontribusi pemegang ekuitas. *Income* mencakup *revenue* dan *gains*, dimana *revenues* timbul dari aktivitas normal perusahaan dapat berbentuk penjualan, jasa, bunga, dividen, dan sewa. *Gains* mencakup keuntungan dari penjualan aset jangka panjang atau keuntungan yang belum direalisasi atas sekuritas yang diperdagangkan. Selain itu, *Expense* adalah penurunan aset atau kenaikan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada pemegang ekuitas. *Expense* mencakup beban dan kerugian. Beban umumnya timbul dari aktivitas normal perusahaan dan dapat berbentuk harga pokok penjualan, penyusutan, sewa, gaji, upah, dan pajak. Kerugian mencakup kerugian akibat biaya restrukturisasi, kerugian yang berkaitan dengan penjualan aset jangka panjang, atau kerugian yang belum direalisasi atas sekuritas yang diperdagangkan. Laba bersih dihasilkan dari transaksi *revenue*, *expense*, *gain*, dan *loss*. Laporan laba rugi merangkum transaksi-transaksi tersebut”.

- 3. “Laporan perubahan ekuitas selama periode”

Menurut Kieso et al., (2024), “laporan perubahan ekuitas mencakup hal-hal berikut:”

A. “Total pendapatan komprehensif untuk periode tersebut, yang menunjukkan secara terpisah jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik induk dan kepentingan nonpengendali” (Kieso et al., 2024).

B. “Untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif” (Kieso et al., 2024).

C. “Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, yang secara terpisah mengungkapkan perubahan yang diakibatkan oleh:”

1) “Laba atau rugi”

2) “Setiap item pendapatan komprehensif lainnya”

3) “Transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, menunjukkan secara terpisah kontribusi oleh dan distribusi kepada pemilik dan perubahan dalam kepentingan kepemilikan di anak perusahaan yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian” (Kieso et al., 2024).

4. “Laporan arus kas selama periode”

“Laporan arus kas menyajikan penerimaan kas, pembayaran kas, dan perubahan bersih kas yang timbul dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama suatu periode” (Weygandt et al., 2022).

5. “Catatan atas laporan keuangan, berisi informasi kebijakan akuntansi yang material dan informasi penjelasan lain”

Berdasarkan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025), “Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan deskripsi naratif atau pemisahan pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan tersebut. Pengelompokan catatan atas laporan keuangan mengikuti urutan pos-pos dalam

laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan posisi keuangan seperti:”

- (i). “Pernyataan kepatuhan terhadap SAK Indonesia;”
 - (ii). “Informasi kebijakan akuntansi material;”
 - (iii). “Informasi tambahan untuk pos-pos yang disajikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas, sesuai dengan urutan penyajian laporan dan penyajian masing-masing pos; dan”
 - (iv). “Pengungkapan lain, termasuk:”
 - (1) “Liabilitas kontingensi dan komitmen kontraktual yang belum diakui; dan”
 - (2) “Pengungkapan informasi nonkeuangan, contohnya tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan”.
6. “Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya”(Kieso et al., 2024).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, (2025), “laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Penyajian yang wajar mensyaratkan representasi tepat atas dampak dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan, dan beban yang diatur dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (Kerangka Konseptual). Penerapan SAK Indonesia, dengan pengungkapan tambahan jika dibutuhkan, dianggap menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar”. Terkait dengan penyajian laporan keuangan secara wajar, selama pelaksanaan magang, rekapitulasi piutang iklan menjadi salah satu tugas yang dilaksanakan agar angka yang disajikan pada laporan keuangan merepresentasikan nilai yang sebenarnya.

Menurut (KBBI VI Daring, 2025), “rekapitulasi adalah ringkasan isi atau ikhtisar pada akhir laporan atau akhir perhitungan”. Weygandt et al., (2022)

menyatakan “piutang dapat diklasifikasikan menjadi *other receivable*, *notes receivable*, dan *accounts receivable*. *Other receivable* adalah *non-trade receivable* seperti piutang bunga, piutang pinjaman kepada pejabat perusahaan, uang muka kepada karyawan, serta pajak penghasilan yang dapat direstitusikan. Piutang tersebut umumnya tidak timbul dari kegiatan operasional perusahaan. *Notes receivable* adalah janji tertulis (yang dibuktikan dengan suatu instrumen formal) atas sejumlah uang yang akan diterima. Wesel tersebut umumnya mensyaratkan adanya penagihan bunga dan memiliki jangka waktu 60 sampai 90 hari atau lebih lama. Sedangkan, *accounts receivable* adalah jumlah yang terutang pelanggan kepada perusahaan karena transaksi penjualan secara kredit. Piutang ini timbul dari penjualan barang dan jasa. Perusahaan umumnya mengharapkan untuk menagih piutang usaha dalam jangka waktu 30 sampai 60 hari. *Notes receivable* dan *accounts receivable* yang dari transaksi penjualan sering disebut sebagai *trade receivable* (piutang usaha). Piutang usaha biasanya merupakan jenis klaim yang paling signifikan yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan jasa mencatat piutang pada saat perusahaan memberikan jasa secara kredit. Piutang usaha ini penting karena merupakan salah satu aset paling likuid yang dimiliki perusahaan”. Menurut Kieso et al., (2024), “perusahaan melaporkan piutang usaha pada laporan posisi keuangan sebagai aset. Setiap pelanggan harus memenuhi persyaratan kredit penjualan sebelum penjual kredit disetujui. Namun sebagian piutang usaha menjadi tak tertagih, sehingga pada setiap tanggal pelaporan, perusahaan mengestimasi jumlah piutang tak tertagih dan nilai kas yang dapat direalisasikan dengan menggunakan informasi tentang kejadian masa lalu dan kondisi saat ini, serta proyeksi mengenai kemungkinan penagihan di masa depan. Terdapat dua metode yang digunakan untuk piutang tak tertagih, yaitu:”.

1. “*Direct Write-Off Method*”

“*Direct Write-Off Method* merupakan metode akuntansi untuk piutang tak tertagih yang melibatkan pencatatan beban pada saat akun ditentukan tidak dapat ditagih”.

2. “*Allowance Method*”


“*Allowance Method* merupakan metode akuntansi untuk piutang tak tertagih yang melibatkan estimasi piutang tak tertagih pada akhir periode”.

Menurut Weygandt et al., (2022), “perusahaan harus memperkirakan jumlah piutang tak tertagih yang diharapkan jika menggunakan *allowance method*. Untuk memperkirakan saldo akhir akun cadangan secara lebih akurat, perusahaan membuat *aging the accounts receivable*”. “*Aging the accounts receivable* adalah analisis saldo pelanggan berdasarkan lamanya waktu belum dibayar. *Aging schedule* ini mengklasifikasikan saldo pelanggan berdasarkan lamanya waktu belum dibayarkan. Setelah perusahaan mengurutkan akun berdasarkan usia, perusahaan menentukan kerugian piutang tak tertagih yang diharapkan dengan menerapkan presentase berdasarkan pengalaman masa lalu. Semakin lama piutang jatuh tempo, semakin kecil kemungkinan untuk ditagih. Akibatnya, presentase estimasi piutang tak tertagih meningkat seiring bertambahnya jumlah hari jatuh tempo”. Jika piutang tersebut berhasil ditagih oleh perusahaan, maka perusahaan memperoleh uang masuk yang dapat menambah kas perusahaan melalui rekening bank.

“Penggunaan bank berkontribusi secara signifikan terhadap pengendalian internal yang baik atas kas. Perusahaan harus menjaga keamanan kasnya dengan menggunakan bank sebagai tempat penyimpanan dan kliring untuk cek yang diterima serta cek yang dikeluarkan” (Weygandt et al., 2022). “Bank dan perusahaan memiliki pencatatan independen dari rekening giro perusahaan dan mengira bahwa saldo masing-masing selalu sama. Faktanya, kedua saldo tidak selalu sama pada waktu tertentu. Oleh karena itu, perlu membuat saldo per buku dan saldo per bank sesuai dengan jumlah yang sebenarnya. Rekonsiliasi bank adalah proses membandingkan saldo bank dengan saldo perusahaan” (Weygandt et al., 2022). Menurut Weygandt et al., (2022), “rekonsiliasi bank dapat terjadi yang diakibatkan oleh dua hal, yaitu *time lags* (perbedaan waktu) yang mencegah salah satu pihak mencatat transaksi pada periode yang sama dan kesalahan oleh salah satu

pihak dalam mencatat transaksi. *Item* yang perlu direkonsiliasi dari sisi bank dan dari sisi perusahaan, yaitu:”

1. Pada sisi bank, *item* yang perlu direkonsiliasi adalah:
 - a. “*Deposit in transit* adalah setoran yang telah dicatat penyetor (perusahaan) tetapi belum dicatat oleh bank”
 - b. “*Outstanding checks* adalah cek yang telah diterbitkan dan dicatat oleh perusahaan, tetapi belum dibayarkan oleh bank”
 - c. “Kesalahan pencatatan bank (jika ada), seperti contohnya jika bank keliru mencatat setoran”
2. Pada sisi perusahaan, *item* yang perlu direkonsiliasi adalah:
 - a. “*Other deposit* atau setoran lain, bandingkan setoran lain yang tercantum pada rekening koran bank dengan catatan perusahaan. Setiap jumlah yang belum dicatat harus ditambahkan ke saldo menurut pembukuan. Sebagai contoh, jika rekening koran menunjukkan adanya transfer dana dari pelanggan yang membayar tagihannya, jumlah tersebut harus ditambahkan ke saldo menurut pembukuan dalam rekonsiliasi bank untuk memperbarui catatan perusahaan ”
 - b. “*Other payment* atau pembayaran lain, setiap pembayaran lain belum dicatat harus dikurangkan dari saldo menurut pembukuan. Sebagai contoh, jika rekening koran menunjukkan adanya biaya jasa bank, jumlah tersebut dikurangkan dari saldo menurut pembukuan dalam rekonsiliasi bank agar pencatatan perusahaan sesuai dengan catatan bank”
 - c. “Kesalahan pembukuan perusahaan, seperti contohnya salah mencatat jumlah cek yang harus dicatat”



Gambar 1.1 Pencatatan Saldo Debet dan Kredit

Gambar 1.1 merupakan pencatatan saldo debit dan kredit. Menurut (Weygandt et al., 2022), “persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan kewajiban dan ditambah dengan ekuitas. Akun aset memiliki saldo normal pada debit dan berkurang pada sisi kredit. Akun liabilitas memiliki saldo normal pada kredit dan akan berkurang pada sisi debit. Sedangkan, akun ekuitas yang terdiri dari modal saham, laba ditahan, pendapatan, biaya memiliki saldo normal pada debit dan untuk dividen memiliki saldo normal pada debit dan berkurang pada sisi kredit”. Pencatatan perusahaan dengan bank memiliki perspektif pencatatan yang berbeda. “Dalam melakukan rekonsiliasi bank, ingat bahwa laporan bank disusun dari perspektif bank. Setiap setoran yang diterima bank merupakan peningkatan liabilitas bank. Seperti halnya, yaitu akun kas yang dicatat aset pada perusahaan dicatat sisi sebaliknya pada bank sebagai akun liabilitas bank. Sebaliknya ketika bank membayar cek, maka pembayarannya mengurangi liabilitas bank dan didebetkan oleh bank.”

Dalam perusahaan, pemeriksaan terhadap aspek perpajakan dapat dilakukan oleh otoritas pajak yang berwenang. Menurut (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kewajiban perpajakan telah dilakukan pembayarannya oleh Wajib Pajak. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak”. Selama pelaksanaan magang, rekonsiliasi pajak dilakukan untuk berbagai jenis pajak, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) yang terdiri dari PPh pasal 21, PPh pasal 23, dan PPh pasal 4 ayat 2. “Rekonsiliasi adalah ikhtisar yang memuat perincian perbedaan antara dua akun atau lebih” (KBBI VI Daring, 2025).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:”

1. “Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;”
2. “Impor Barang Kena Pajak;”
3. “Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;”
4. “Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;”
5. “Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;”
6. “Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;”
7. “Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan”
8. “Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.”

Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak pertambahan nilai telah diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pada Pasal 4A ayat “jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, yakni barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:”

- a. “Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh

usaha jasa boga atau katering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; dan”

- b. “Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga”.

Berikutnya bagi jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai diatur pada Pasal 4A ayat 3, yaitu:

- a. “Jasa keagamaan;”
- b. “Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;”
- c. “Jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;”
- d. “Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain;”
- e. “Jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;”
- f. “Jasa boga atau katering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.”

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 menjelaskan mengenai Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP), “barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan”.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pada Pasal 7 menjelaskan “tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025”. Kemudian pada ayat (2) dijelaskan “tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak.

Perhitungan tarif Pajak Pertambahan Nilai tercantum pada Pasal 8A ayat (1), “Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain”.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibagi menjadi dua jenis pajak, yaitu pajak masukan dan pajak keluaran. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009, “Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.” Sedangkan, “Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak,

penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. Atas kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku.”

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 pada Pasal 9 menyatakan mengenai pengkreditan pajak, yaitu:

1. “Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama.”
2. “Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini.”
3. “Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9).”
4. “Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak”
5. “Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.”

6. “Atas kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku”.

Selain Pajak Pertambahan Nilai (PPN), rekapitulasi dilakukan untuk Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, pasal 23, dan pasal 4 ayat 2. Berdasarkan pajak.go.id, “Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan”. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi, pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) “Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan wajib dilakukan oleh Pemotong Pajak”. Ayat (2) berbunyi “pemotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:”

- a. “Pemberi kerja yaitu orang pribadi dan Badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan;”
- b. “Instansi Pemerintah, termasuk lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;”
- c. “Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, dan/atau pembayaran lain dengan nama apa pun yang terkait dengan program pensiun, yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”

- d. “Orang pribadi dan Badan, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan Pekerjaan Bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya; dan”
- e. “Penyelenggara Kegiatan, termasuk Badan, Instansi Pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun berkenaan dengan suatu kegiatan.”

Selain itu, terdapat pihak yang tidak mempunyai kewajiban memotong PPh Pasal 21/26 yang diatur dalam Pasal 2 ayat (3), yaitu:

- a. “Kantor perwakilan negara asing;”
- b. “Organisasi internasional:”
 - 1. “Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan syarat:”
 - a) “Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan”
 - b) “Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota; dan”
 - 2. “Yang diatur khusus berdasarkan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri yang mengatur mengenai pelaksanaan perlakuan pajak penghasilan yang didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian internasional, yang telah ditetapkan oleh Menteri; dan”
- c. “Orang pribadi yang:”
 - 1. “Tidak melakukan kegiatan usaha atau Pekerjaan Bebas; atau”
 - 2. “Melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan mempekerjakan orang pribadi yang:”
 - a) “Semata-mata melakukan pekerjaan rumah tangga; atau”
 - b) “Melakukan pekerjaan atau jasa yang tidak terkait dengan kegiatan usaha atau Pekerjaan Bebas pemberi kerja.”

Sedangkan, bagi pihak yang menerima penghasilan atau yang dipotong Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 diatur pada Pasal 3, yaitu:

1. “Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan merupakan wajib pajak orang pribadi, meliputi:”
 - a. “Pegawai Tetap;”
 - b. “Pensiunan;”
 - c. “Anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang menerima imbalan secara tidak teratur;”
 - d. “Pegawai Tidak Tetap;”
 - e. “Bukan Pegawai;”
 - f. “Peserta Kegiatan;”
 - g. “Peserta program pensrun yang masih berstatus Pegawai; dan”
 - h. “Mantan Pegawai.”
2. “Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:”
 - a. “Tenaga ahli yang melakukan Pekerjaan Bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai, dan aktuaris;”
 - b. “Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, pembuat/ pencipta konten pada media yang dibagikan secara daring (*influencer, selebgram, blogger, vlogger*, dan sejenis lainnya), dan seniman lainnya;”
 - c. “Olahragawan;”
 - d. “Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;”
 - e. “Pengarang, peneliti, dan penerjemah;”
 - f. “Pemberi jasa dalam segala bidang;”
 - g. “Agen iklan;”
 - h. “Pengawas atau pengelola proyek;”
 - i. “Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;”

- j. “Petugas penjaja barang dagangan;”
 - k. “Agen asuransi; dan”
 - l. “Distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.”
3. “Peserta Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:”
- a. “Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, keagamaan, kesenian, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya;”
 - b. “Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, atau pertunjukan, atau kegiatan tertentu lainnya;”
 - c. “Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu; atau”
 - d. “Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.”

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 mengenai jenis tarif pada PPh 21, yaitu:

- 1. “Tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri atas:”
 - a. “Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1)”
 - b. “Tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21”
- 2. “Tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:”
 - a. “Tarif efektif bulanan; atau”
 - b. “Tarif efektif harian”
- 3. “Tarif efektif bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak pada awal tahun pajak.”
- 4. “Kategori tarif efektif bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:”

- a. “Kategori A diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak:”
 1. “Tidak kawin tanpa tanggungan;”
 2. “Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang; atau”
 3. “Kawin tanpa tanggungan.”
- b. “Kategori B diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak:”
 1. “Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang;”
 2. “Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang;”
 3. “Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak I (satu) orang; atau”
 4. “Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang.”
- c. “Kategori C diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang.”

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 mengatur mengenai “tarif pajak atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut:”

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Di atas Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	30% (tiga puluh persen)
Di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

Tabel 1.1 Tarif Pajak Penghasilan Kena Pajak

Sumber: UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021

Besarnya penghasilan tidak kena pajak telah diatur dalam PMK Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, yaitu:

- a. “Rp54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;”
- b. “Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;”
- c. “Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;”
- d. “Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.”

Perhitungan tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Pasal 15, yaitu:

1. “Pajak Penghasilan Pasal 21 yang wajib dipotong bagi Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pensiunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b pada:
 - a. “Setiap Masa Pajak selain Masa Pajak Terakhir dihitung menggunakan tarif efektif bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dikalikan dengan dasar pengenaan dan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a; dan”
 - b. “Masa Pajak Terakhir yaitu sebesar selisih antara Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang selama 1 (satu) Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak dengan

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong pada Masa Pajak selain Masa Pajak Terakhir sebagaimana dimaksud dalam huruf a”.

2. “Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang selama 1 (satu) Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan dasar pengenaan dan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak.”
3. “Dalam hal kewajiban pajak subjektif Pegawai Tetap dan/atau Pensiunan baru dimulai setelah bulan Januari atau berakhir sebelum bulan Desember, penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang dilakukan berdasarkan penghasilan neto yang disetahunkan dan pajaknya dihitung secara proporsional terhadap jumlah bulan dalam bagian Tahun Pajak yang bersangkutan.”

Selanjutnya merupakan perhitungan tarif efektif harian yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 pada Pasal 2 ayat (6), “penghasilan bruto harian yang menjadi dasar penerapan tarif efektif harian pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu penghasilan Pegawai tidak tetap yang diterima secara harian, mingguan, satuan, atau borongan”. Berikut merupakan tarif efektif harian yang terdapat pada Lampiran huruf D, yaitu:

Penghasilan Bruto Harian	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)	0% (nol persen)
Di atas Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)	0,5% (nol koma lima persen)

Tabel 1. 2 Tarif Efektif Harian

Sumber: PP Nomor 58 Tahun 2023

Saat terutang PPh Pasal 21/26 diatur dalam (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi, n.d.) pada Pasal 19, yaitu:

1. “Saat terutang Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan bagi penerima penghasilan yaitu pada saat terjadinya:”
 - a. “Pembayaran atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan, sesuai dengan peristiwa yang terjadi lebih dahulu;”
 - b. “Pengalihan atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan, sesuai dengan peristiwa yang terjadi lebih dahulu untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk natura; atau”
 - c. “Penyerahan hak atau bagian hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan oleh pemberi untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan.”
2. “Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan oleh Pemotong Pajak dilakukan untuk setiap Masa Pajak.”
3. “Pemotongan untuk setiap Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat akhir bulan saat terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Kewajiban pemotong pajak penghasilan diatur dalam Pasal 20 ayat (1), yaitu:

- a. “Menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan yang terutang untuk setiap Masa Pajak;
- b. “Membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dan memberikan bukti pemotongan tersebut kepada penerima penghasilan yang dipotong pajak;”
- c. “Membuat catatan atau kertas kerja penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan untuk masing-masing penerima penghasilan; dan”
- d. “Menyimpan catatan atau kertas kerja penghitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”

Sedangkan kewajiban penerima penghasilan diatur pada Pasal 22, yaitu:

1. “Penerima penghasilan mempunyai hak untuk menerima bukti pemotongan dari Pemotong Pajak.”
2. “Penerima penghasilan mempunyai hak untuk menerima pengembalian kelebihan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) kecuali atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pemerintah.”
3. “Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong, selain Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final, merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan untuk Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak terutangnya penghasilan.”
4. “Penerima penghasilan wajib melaporkan seluruh penghasilan yang telah diterima atau diperoleh, baik yang telah dipotong pajak penghasilan maupun tidak dipotong pajak penghasilan, yang bersifat final maupun tidak final, dan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan, dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi”

Berdasarkan pajak.go.id, “PPh Pasal 23 pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan berupa hadiah, bunga, deviden, sewa, royalti, dan jasa-jasa lainnya selain objek PPh Pasal 21”. Berikut merupakan objek dan tarif PPh Pasal 23 yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 pada Pasal 23, yaitu:

1. “Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:”
 - a. “Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:”
 1. “Dividen”

Sesuai pada Pasal 4 ayat (1) huruf g, yaitu “dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;”

2. “Bunga”

Sesuai pada Pasal 4 ayat (1) huruf f, yaitu “bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;”

3. “Royalti”

Sesuai pada Pasal 4 ayat (1) huruf h, yaitu “royalti atau imbalan atas penggunaan hak;”

4. “Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain kepada Orang Pribadi”

Sesuai pada Pasal 21 ayat (1) huruf e, yaitu “penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.”

b. “Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:”

1. “Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan”
2. “Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21”

Terkait dengan jasa lain pada Pasal 23 ayat (1) telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 pada Pasal 1, yaitu:

1. “Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.”
2. “Dikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal imbalan sehubungan dengan jasa lain tersebut telah dikenai

Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri.”

3. “Jumlah bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1):”
 - a. “Untuk jasa katering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dan”
 - b. “Untuk jasa selain jasa katering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:”
 1. “Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;”
 2. “Pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan/pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan;”
 3. “Pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa, terkait Jasa yang diberikan oleh penyedia jasa; dan/atau”
 4. “Pembayaran kepada penyedia Jasa yang merupakan penggantian (*reimbursement*) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan.”

Ketentuan bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak diatur pada Pasal 1 ayat (7), “Dalam hal penerima imbalan sehubungan dengan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Sedangkan yang tidak termasuk objek Pajak Penghasilan Pasal 23 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, pada Pasal 23 ayat (4) “pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:”

1. “Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;”
2. “Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;”
3. “Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c);”

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (3) dijelaskan “dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:”

1. “Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan”
2. “Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;”

Sedangkan, penjelasan dividen yang diterima oleh orang pribadi diatur dalam Pasal 17 ayat (2c), yaitu “tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.”

4. “Bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i”

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (3) huruf I dijelaskan “bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;”

5. “Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;”
6. “Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan”

Berdasarkan pajak.go.id, menjelaskan mengenai pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan oleh:

1. “Badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.”
2. “Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri (hanya memotong PPh Pasal 23 atas sewa saja) yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 23 (Harus ada Surat Keputusan Penunjukan yang diterbitkan oleh Kepala KPP (tidak ada format baku yang tersedia), yaitu:”
 - a) “Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas;”
 - b) “Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan”

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, PPh Pasal 4 ayat (2) adalah “setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun”. Pada Pasal 4 ayat (2), “Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:”

- a. “Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;”
- b. “Penghasilan berupa hadiah undian;”
- c. “Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan

penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;”

- d. “Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan”
- e. “Penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu”.

Tarif yang digunakan untuk bunga dan deposito diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.03/2018 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia, pada Pasal 5 ayat (1) huruf c “bunga dari Tabungan dan Diskonto SBI, serta bunga dari Deposito dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut:”

- 1. “Tarif 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan”
- 2. “Tarif 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, terhadap Wajib Pajak luar negeri”.

Selain itu, pajak yang bersifat final dikenakan atas persewaan tanah dan bangunan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan, pada Pasal 2, yaitu “atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau Bangunan baik sebagian maupun seluruh Bangunan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final”. Untuk pemotong pajak penghasilan bersifat final diatur dalam Pasal 3, yaitu:

- 1. “Atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh dari Penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai Pemotong Pajak Penghasilan, wajib dipotong Pajak Penghasilan oleh Penyewa”
- 2. “Pemotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk

usaha tetap, kerja sama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan”

3. “Dalam hal Penyewa bukan sebagai pemotong pajak, Pajak Penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan”
4. “Wajib Pajak yang melakukan pemotongan dan membayar sendiri Pajak Penghasilan yang terutang wajib menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan tersebut”
5. “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan penunjukan Wajib Pajak orang pribadi sebagai Pemotong Pajak Penghasilan, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan”

Terkait dengan tarif pemotongan pajak penghasilan atas persewaan tanah diatur pada Pasal 4 ayat (1) “Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 11 sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan”.

Waktu pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 24/PJ/2021 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi, pada Pasal 8 ayat (1), yaitu “pemotong/Pemungut PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib melakukan:”

- a. “Penyetoran PPh yang telah dipotong/dipungut paling lama 10 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir;”
- b. “Penyetoran PPh yang harus dibayar sendiri paling lama 15 (lima belas) hari setelah Masa Pajak berakhir; dan”
- c. “Penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir”.

Selama pelaksanaan magang, terdapat rekapitulasi bukti potong terhadap PPh Pasal 21, 23, dan 4 ayat 2. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2017 tentang Bukti Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak Penghasilan, “bukti pemotongan Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Bukti Pemotongan PPh adalah dokumen berupa formulir atau dokumen lain yang dipersamakan, yang dibuat oleh Pemotong Pajak Penghasilan sebagai bukti atas pemotongan Pajak Penghasilan yang dilakukan dan menunjukkan besarnya Pajak Penghasilan yang telah dipotong”. Pada Pasal 2 dijelaskan mengenai “pemotong dan/atau pemungut Pajak Penghasilan harus membuat:

- a. “Bukti Pemotongan PPh atas pemotongan Pajak Penghasilan yang dilakukan; dan/atau”
- b. “Bukti Pemungutan PPh atas pemungutan Pajak Penghasilan yang dilakukan”

Pada pasal 3 dijelaskan bahwa “Pajak Penghasilan yang tercantum dalam Bukti Pemotongan PPh dan/atau Bukti Pemungutan PPh atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat tidak final dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipotong dan/atau dipungut. Pajak Penghasilan yang tercantum dalam Bukti Pemotongan PPh dan/atau Bukti Pemungutan PPh atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final merupakan bukti pelunasan Pajak Penghasilan bagi pihak yang dipotong dan/atau dipungut”

Menurut “bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Instansi Pemerintah paling sedikit memuat:”

- a. “Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Instansi Pemerintah;”
- b. “Jenis pemotongan/pemungutan PPh;”
- c. “Identitas pihak yang dipotong/dipungut berupa:”
 1. “NPWP, Nomor Induk Kependudukan, dan/atau *Tax identification number*; dan”
 2. “Nama;”
- d. “Masa Pajak dan Tahun Pajak”
- e. “Kode objek pajak”
- f. “Dasar pengenaan pajak”
- g. “Tarif”

- h. “PPh yang dipotong/dipungut/ditanggung Pemerintah;”
- i. “Dokumen yang menjadi dasar pemotongan/pemungutan PPh;”
- j. “Identitas pemotong/pemungut pajak, berupa NPWP dan nama pemotong/pemungut pajak, serta nama dan tanda tangan pejabat pendandatangan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Instansi Pemerintah;”
- k. “Tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Instansi Pemerintah ditandatangani; dan”
- l. “Kode verifikasi”

Selain rekonsiliasi dilakukan terhadap pajak penghasilan, selama kerja magang juga dilakukan rekonsiliasi fiskal. Menurut Kieso et al., (2024), “perusahaan harus mengajukan SPT Pajak Penghasilan sesuai dengan pedoman yang dikembangkan oleh otoritas pajak yang berwenang. Karena IFRS dan peraturan perpajakan berbeda dalam beberapa hal, *pretax financial income* dan *taxable income* sering kali berbeda. Akibatnya, jumlah yang dilaporkan perusahaan sebagai beban pajak akan berbeda dari jumlah pajak yang harus dibayarkan ke otoritas pajak. *Pretax financial income* adalah pelaporan keuangan yang sering disebut juga sebagai pendapatan sebelum pajak, pendapatan untuk tujuan pelaporan keuangan, atau pendapatan untuk keperluan buku catatan. Perusahaan menentukan *pretax financial income* sesuai dengan IFRS. Sedangkan, *taxable income* adalah akuntansi pajak. Hal ini menunjukkan jumlah yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan terutang. Perusahaan menentukan *taxable income* menurut peraturan perpajakan”.

Berdasarkan pajak.go.id, terdapat spesifikasi perbedaan yang menyebabkan penyesuaian fiskal yaitu “perbedaan besarnya penyusutan antara pajak dan ketentuan akuntansi dalam kasus tersebut dikenal sebagai beda temporer. Beda temporer disebabkan oleh perbedaan waktu pengakuan, dalam kasus ini pajak mengakui beban penyusutan lebih cepat dari akuntansi”. Selain itu, “pada kasus lain misalnya, perusahaan mengeluarkan biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham. Secara akuntansi biaya ini boleh dibebankan perusahaan namun secara pajak biaya tersebut dilarang untuk dibebankan. Hal ini disebut sebagai beda

tetap. Baik beda temporer maupun beda tetap, semuanya timbul karena adanya perbedaan antara regulasi perpajakan dan ketentuan dalam standar akuntansi. Penyesuaian fiskal merupakan jembatan yang menghubungkan keduanya. Wajib pajak harus melakukan penyesuaian fiskal (positif atau negatif) untuk mengonversi pencatatan akuntansinya agar sesuai dengan regulasi perpajakan”.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 19/PJ/2014, angka lima (5), penyesuaian fiskal positif atau koreksi fiskal positif adalah “yang dimaksud dengan penyesuaian fiskal positif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto 5 komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenai PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat menambah penghasilan dan/atau mengurangi biaya-biaya komersial”. Biaya yang tidak diperkenankan oleh pajak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 pada Pasal 9, yaitu:

1. “Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:”
 - a. “Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;”
 - b. “Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;”
 - c. “Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:”
 1. “Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;”
 2. “Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;”
 3. “Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;”
 4. “Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;”
 5. “Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan”

6. “Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri,”
“yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;”
- d. “Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;”
- e. “Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;”
- f. “Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;”
- g. “Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;”
- h. “Pajak Penghasilan;”
- i. “Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;”
- j. “Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;”

- k. “Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan.”
- 2. “Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.”

Selanjutnya pengertian penyesuaian fiskal negatif diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 19/PJ/2014 angka enam (6) adalah “yang dimaksud dengan penyesuaian fiskal negatif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenai PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan Undang-Undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat mengurangi penghasilan dan/atau menambah biaya-biaya komersial”. Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan tidak termasuk objek pajak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 pada Pasal 4 ayat (2), “penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:”

- a. “Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;”
- b. “Penghasilan berupa hadiah undian;”
- c. “Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;”
- d. “Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan”
- e. “Penghasilan tertentu lainnya,”

“Saat mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Badan berkode 1771, kita akan menemukan pos bernama penyesuaian fiskal di lampiran 1 pada SPT tersebut. Penyesuaian fiskal ini sendiri terdiri dari penyesuaian fiskal positif dan negatif” (pajak.go.id). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018, “Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”. Terdapat dua macam SPT, yaitu “SPT tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. SPT Masa adalah SPT untuk suatu Masa Pajak. SPT meliputi:”

1. “SPT Masa, yang terdiri atas:”
 - a. “SPT Masa PPh”
 - b. “SPT Masa PPN”
 - c. “SPT Masa PPN bagi pemungut PPN”
2. “SPT Tahunan PPh, yang terdiri atas:”
 - a. “SPT Tahunan PPh untuk satu Tahun Pajak”
 - b. “SPT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak”

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 19/PJ/2014 menjelaskan mengenai lampiran SPT formulir 1771 yang terdiri atas:

1. “Induk SPT”
2. “Lampiran” yang terdiri atas:
 - a. “Lampiran I yang berisi perhitungan penghasilan netto fiskal”
 - b. “Lampiran II yang berisi perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha secara komersial”
 - c. “Lampiran III yang berisi kredit pajak dalam negeri”
 - d. “Lampiran IV yang berisi PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak”

- e. “Lampiran V yang berisi daftar pemegang saham/pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan, serta daftar susunan pengurus dan komisaris”
 - f. “Lampiran VI yang berisi daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar utang dari pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi, dan daftar piutang kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi”
3. “Lampiran khusus” yang terdiri atas:
- a. “Lampiran khusus 1A yang berisi daftar penyusutan dan amortisasi fiskal”
 - b. “Lampiran khusus 2A yang berisi perhitungan kompensasi kerugian fiskal”
 - c. “Lampiran khusus 3A yang berisi pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa, yang terdiri dari daftar pihak yang memiliki hubungan istimewa dan rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa”
 - d. “Lampiran khusus 3A-1 yang berisi pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa untuk mengisi dokumentasi penetapan harga wajar”
 - e. “Lampiran khusus 3A-2 yang berisi pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa bagian dalam hal wajib pajak dalam tahun pajak ini melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang merupakan penduduk negara *tax haven country*”
 - f. “Lampiran khusus 4A yang berisi daftar fasilitas penanaman modal”
 - g. “Lampiran khusus 5A yang berisi daftar cabang utama”
 - h. “Lampiran khusus 6A yang berisi perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4)”
 - i. “Lampiran 7A yang berisi kredit pajak luar negeri”

Penyampaian SPT Tahunan Badan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, “batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak”.

Selama pelaksanaan magang, membuat daftar nominatif. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 02/PMK.03/2010 pada Pasal 1 tentang biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menyatakan “biaya promosi adalah bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh Wajib

Pajak dalam rangka memperkenalkan dan/atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan” Pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 02/PMK.03/2010 pada Pasal 6 menyatakan:

1. “Wajib Pajak wajib membuat daftar nominatif atas pengeluaran Biaya Promosi yang dikeluarkan kepada pihak lain”
2. “Daftar nominatif paling sedikit harus memuat data penerima berupa nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat, tanggal, bentuk dan jenis biaya, besarnya biaya, nomor bukti pemotongan dan besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong”
3. “Daftar sebagaimana dibuat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini”
4. “Daftar nominatif sebagaimana dilaporkan sebagai lampiran saat Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan”
5. “Dalam hal ketentuan sebagaimana pada ayat (1) sampai dengan (4) tidak terpenuhi, Biaya Promosi tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto”

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986 tentang biaya *entertainment* dan sejenisnya menyatakan:

1. “Biaya "*entertainment*", representasi, jamuan dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto”.
2. “Wajib Pajak harus dapat membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan (materiil)”.
3. “Oleh karena itu, Wajib Pajak yang mengurangi biaya-biaya tersebut dari penghasilan brutonya, sejak tahun pajak 1986 agar melampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan daftar nominatif seperti terlampir yang berisi:”
 - a. “Nomor urut”

- b. “Tanggal *"entertainment"* dan sejenisnya yang telah diberikan”
- c. “Nama tempat *"entertainment"* dan sejenisnya yang telah diberikan. Alamat *"entertainment"* dan sejenisnya yang telah diberikan. Jenis *"entertainment"* dan sejenisnya yang telah diberikan. Jumlah (Rp) *"entertainment"* dan sejenisnya yang telah diberikan”
- d. Relasi usaha yang diberikan *"entertainment"* dan sejenisnya sesuai dengan nomor urut tersebut di atas berisi nama, posisi, nama perusahaan, dan jenis usaha”.

1.2.Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Tujuan dilaksanakannya kegiatan magang ini adalah untuk memberikan pengalaman secara langsung kepada mahasiswa dunia kerja profesional, khususnya pada bidang *accounting and tax*. Tujuan dari pelaksanaan magang ini adalah:

1. Memperluas pemahaman mengenai ilmu *accounting and tax* dalam dunia kerja.
2. Mengasah kemampuan *hard skill* dan *soft skill* pada bidang *accounting and tax* melalui kemampuan kepercayaan diri terhadap kinerja, berkomunikasi dengan antar divisi, dan ikut serta aktif untuk memahami ilmu lebih dalam.
3. Memahami teori akuntansi dan pajak yang berada pada universitas dengan praktik nyata.

1.3.Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

Pelaksanaan kerja magang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Pelaksanaan magang dilaksanakan pada PT *Tribun Digital Online* yang berlokasi pada Jalan Palmerah Selatan Nomor 3 RT 004/RW 002 Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Pelaksanaan kerja magang dilakukan pada divisi *Accounting and Tax InternI*. Waktu pelaksanaan kerja magang dilaksanakan dari hari Senin sampai dengan Jumat dari pukul 08.00 sampai 17.00.

“Prosedur pelaksanaan kegiatan magang dilaksanakan berdasarkan ketentuan pada Buku Panduan Kerja Magang Program Studi Akuntansi Universitas Multimedia Nusantara yang terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu:”

1. “Tahap Pengajuan”

- a. “Membuka situs <https://prostep.umn.ac.id/web/>. Lalu pilih menu *log in* pada laman kampus merdeka di ujung kanan atas dan masukan *e-mail student* dan *password* yang terdaftar pada SSO UMN”.
 - b. “Bila sudah masuk, pada laman Kampus Merdeka klik *registration* menu pada bagian kiri laman dan pilih *activity* (pilihan program) *internship track 1*”.
 - c. “Pada laman *activity*, mahasiswa mengisi *Registration Form* dengan data mengenai tempat magang dan klik *submit*”.
 - d. “Mahasiswa menunggu persetujuan dari *Person In Charge* Program dan Kepala Program Studi. Persetujuan dapat dilihat pada menu Monitoring Registration kemudian pilih Registration Term dan klik Detail. Apabila persetujuan ditolak, maka mahasiswa harus kembali ke poin (b). Apabila persetujuan diterima, mahasiswa akan mendapatkan *cover letter* atau surat pengantar PRO-STEP (PRO-STEP 01) pada menu *cover letter* kampus merdeka dan diunduh untuk diberikan kepada perusahaan dan memohon surat penerimaan kerja magang”.
 - e. “Setelah mendapatkan surat penerimaan magang, mahasiswa masuk kembali ke laman kampus merdeka sesuai poin a dan masuk ke menu *complete registration* untuk mengisi informasi data pribadi, mengunggah surat penerimaan dari tempat magang, dan informasi supervisor untuk mendapatkan akses *log in* kampus merdeka”.
 - f. “Setelah mengisi formulir registrasi, mahasiswa akan mendapatkan kartu PRO-STEP (PRO-STEP 02)”.
2. “Tahap Pelaksanaan”
- a. “Sebelum melakukan pelaksanaan magang, mahasiswa wajib melakukan *enrollment* pada mata kuliah *internship track 1* pada situs my.umn.ac.id dengan memenuhi syarat sesuai dengan buku Panduan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 2021 Universitas Multimedia Nusantara dan telah mengikuti pembekalan magang.”
 - b. “Masa kerja magang dimulai dengan mahasiswa melakukan bimbingan dan dapat melakukan input konsultasi magang pada laman kampus merdeka mahasiswa sebanyak minimal 8 kali bimbingan.”

- c. “Mahasiswa wajib mengisi formulir PRO-STEP 03 pada laman kampus merdeka menu *daily task* mengenai aktivitas mahasiswa selama magang dengan klik *new task* dan *submit* sebagai bukti kehadiran.”
 - d. “*Daily task* wajib diverifikasi dan di-*approve* oleh pembimbing lapangan di tempat magang sebagai perhitungan jam kerja magang minimal 640 jam kerja dan 207 jam kerja yang wajib diverifikasi dan di-*approve* oleh pembimbing magang”
3. “Tahap Akhir”
- a. “Pembimbing magang melakukan penilaian evaluasi 1 dan 2 pada laman kampus merdeka *supervisor* dan penilaian evaluasi 1 oleh dosen pembimbing sebagai syarat untuk mendapatkan verifikasi laporan magang (PRO-STEP 04).”
 - b. “PRO-STEP 04 wajib ditandatangani oleh pembimbing magang di kantor dan melakukan pendaftaran sidang melalui kampus merdeka untuk mendapatkan penilaian evaluasi 2 dari dosen pembimbing.”
 - c. “Unggah laporan magang sebelum sidang melalui laman kampus merdeka pada menu *exam*. Dosen pembimbing melakukan verifikasi pada laporan magang mahasiswa yang telah diunggah mahasiswa.”
 - d. “Apabila laporan magang ditolak oleh dosen pembimbing, mahasiswa memperbaiki laporan magang pra sidang ke *helpdesk.umn.ac.id*. Apabila laporan magang disetujui oleh dosen pembimbing, mahasiswa menyelesaikan pendaftaran sidang dan prodi melakukan penjadwalan sidang mahasiswa.”
 - e. “Mahasiswa melaksanakan sidang, dewan penguji dan pembimbing lapangan menginput nilai evaluasi 2. Apabila sidang magang ditolak, mahasiswa melakukan sidang ulang sesuai keputusan dewan penguji. Apabila mahasiswa lulus sidang magang mahasiswa menyusun laporan akhir dan laporan sudah disetujui oleh dosen pembimbing dan penguji. Lalu kaprodi memverifikasi nilai yang di-*submit* oleh dosen pembimbing.”

- f. “Laporan yang telah disetujui oleh dosen pembimbing, dewan penguji, dan kaprodi. Mahasiswa mengunggah laporan revisi dengan format sesuai ketentuan.”
- g. “Mahasiswa dapat melihat nilai yang telah muncul di MyUMN.”
(Universitas Multimedia Nusantara, 2021)

